

Artikel Hasil Penelitian

Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): Studi pada BPRS Suriyah Cilacap

Hisyam Fakhri Amrulloh^{a)}, Sri Mulyati

*Department of Management, Faculty of Business and Economics
Universitas Islam Indonesia, Sleman, Special Region of Yogyakarta
Indonesia*

^{a)}Corresponding author: 18311131@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Suriyah Cilacap pada periode Desember 2020-2022. Objek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Suriyah yang berada di Kota Cilacap. Penelitian memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi, dan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui *website* cfs.ojk.go.id dan data yang diminta langsung ke pihak BPRS. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh oleh penulis untuk menjabarkan tingkat kesehatan bank pada BPRS Suriyah Cilacap. Penilaian tingkat kesehatan bank ini mengacu pada metode CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, & liquidity*) yang berlandaskan pada POJK Nomor 20/POJK.03/2019 dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 31 Desember 2020, 2021, & 2022 BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat “sangat baik” berdasarkan parameter SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah.

Kata Kunci: tingkat kesehatan bank, BPRS, laporan keuangan, metode CAMEL

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank, di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediari (Koch dan MacDonald, 2000). Oleh karena itu, keberadaan perbankan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan suatu negara. Berdirinya bank di Indonesia memiliki dampak baik bagi masyarakat atau perusahaan bank itu sendiri. Dalam Bank Syariah, penyaluran dana yang dilakukan diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Kondisi finansial atau kesehatan bank merupakan aspek vital bagi pihak yang berkepentingan seperti para pemilik bank, masyarakat yang menggunakan layanan bank,



manajemen bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawasan bank, serta pihak-pihak lain yang terlibat (Febrianti, 2020). Kondisi finansial bank tersebut menjadi tolok ukur bagi mereka untuk menilai efektivitas bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, mematuhi regulasi yang berlaku, serta manajemen risiko.

Metode penilaian terhadap tingkat kesehatan bank melibatkan berbagai faktor. Penilaian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan status bank, apakah sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan bank di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk atau arahan tentang apakah bank tersebut masih layak untuk beroperasi atau perlu menghentikan operasinya.

Secara sederhana, bank yang sehat adalah bank yang mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien. Artinya, bank yang sehat adalah bank yang berhasil mempertahankan kepercayaan publik, efektif dalam perannya dalam fungsi intermediasi, mendukung kelancaran sistem pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan (Permana, 2012). Dengan menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut, bank diharapkan bisa menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan berkontribusi positif pada ekonomi secara keseluruhan (Purwanto, 2017).

Dalam menentukan tingkat kesehatan bank, acuan yang digunakan adalah regulasi yang berlaku, yaitu Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi ini mengharuskan bank untuk menjaga tingkat kesehatannya dan aspek-aspek terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Widodo, Pratikno dan Djaman, 2023). Oleh karena itu, bank harus menjaga tingkat kesehatannya dengan mematuhi ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Selain itu, bank juga harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya oleh Andriasari dan Munawaroh (2020) pada BRI Syariah hasilnya menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) BRI Syariah tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, dengan angka 29,72% di tahun 2018 dan 25,29% di tahun 2019. Meskipun demikian, bank tersebut mendapat peringkat 'sehat' karena masih di atas ambang batas. Berdasarkan *rasio net profit margin* (NPM), BRI Syariah berpredikat 'tidak sehat' karena rasio NPM pada tahun 2018 adalah 61,20%, dan pada tahun 2019 rasio NPM adalah 29,54%. Sementara itu, berdasarkan *return on asset* (ROA), BRI Syariah hanya mencapai 0,4% pada tahun 2018 dan 0,27% pada tahun 2019, yang menyebabkan bank tersebut berpredikat 'tidak sehat'. Namun, berdasarkan Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR), BRI Syariah mendapat predikat 'sehat' dengan BOPO 56,60% pada tahun 2018 dan 60,34% pada tahun 2019, serta FDR 75,74% pada tahun 2018 dan 80,25% pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif (Andriasari dan Munawaroh, 2020).

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pradipta (2021) pada BPRS di wilayah Tapal Kuda, tujuan penelitian ini adalah meneliti tingkat kesehatan BPRS di Kawasan Tapal Kuda Jawa Timur yang ditinjau dari aspek kuantitatif yang meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata seluruh BPRS di Kawasan Tapal Kuda memiliki nilai CAR sebesar 61,80% dengan peringkat sangat sehat, EAQ sebesar 62,94% dengan peringkat tidak sehat, NPF sebesar 15,37% dengan peringkat kurang, REO sebesar 108,97% dengan peringkat tidak sehat, ROA sebesar 0,01% dengan peringkat tidak sehat, dan CR sebesar 32,43% dengan peringkat sehat (Pradipta, 2021).

Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 47A, Gobok, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (PT. BPRS Suriyah, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah pada tiga periode 31 Desember, yaitu 2020, 2021, dan 2022, ditinjau dari aspek modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Apakah bank tersebut memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KAJIAN LITERATUR

Bank

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank secara sederhana dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-undang tersebut, bank dibagi menjadi dua (2), yakni (Yudhoyono, Mattalatta dan Nugroho, 2008):

1. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan metode konvensional dan memberikan layanan terkait transaksi pembayaran. Fungsi utama bank umum meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelancaran pembayaran arus giral. Secara operasional, bank umum dapat menerapkan sistem perbankan berbasis bunga, prinsip syariah, atau kombinasi keduanya.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan metode konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, namun tidak diizinkan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran. Meskipun Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran yang serupa dengan bank umum, lingkup operasional Bank Perkreditan Rakyat terbatas hanya pada area tertentu seperti kota atau kabupaten. Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan transaksi pembayaran giral, dan hanya boleh menghimpun dana melalui tabungan atau deposito. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dapat dilaksanakan dengan sistem bunga atau sesuai dengan syariah.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini membuat pihak bank dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan strategi yang terbukti berhasil. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan wajib disusun oleh BPR dan BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Santoso dan Laoly, 2019a).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang lebih lanjut secara terperinci dijelaskan bahwa BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak menjalankan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang selanjutnya juga diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Yudhoyono, Mattalatta dan Nugroho, 2008; Siregar dan Laoly, 2022).

Modal

Modal adalah aspek terpenting dalam pengembangan usaha. Standar minimal modal yang harus dipenuhi oleh bank dikenal sebagai rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Rasio ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa memadainya modal yang dimiliki oleh bank, serta menggambarkan efektivitas manajemen bank dalam mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengatur risiko yang dapat mempengaruhi besaran modal bank tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan standar untuk kewajiban penyediaan modal minimum, yang dikenal sebagai rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* pada tingkat 15%. Standar ini bertujuan untuk menilai kapasitas permodalan bank dalam menanggung risiko yang dihadapi. Rumus untuk menghitung rasio CAR adalah sebagai berikut (Kristiyana dan Yuliana, 2019):

$$CAR = \frac{\text{Modal BPRS}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100\%$$

Tabel 1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Modal

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$CAR \geq 15\%$	Sangat Baik
2	$13,5\% \leq CAR < 15\%$	Baik
3	$12\% \leq CAR < 13,5\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq CAR < 12\%$	Kurang Baik
5	$CAR < 8\%$	Tidak Baik

Sumber: Kristiyana dan Yuliana (2019)

Kualitas Aset

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ditetapkan bahwa BPRS wajib melakukan penilaian kualitas aktiva baik terhadap Aktiva Produktif maupun Aktiva Non Produktif (Santoso dan Laoly, 2019b).

Aset produktif, yang dikenal sebagai *earning asset* berkaitan dengan kualitas aset produktif serta proses pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif di bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan *earning asset at risk*, atau aset produktif yang telah atau mungkin tidak menghasilkan pendapatan atau menyebabkan kerugian.

Proporsi risiko untuk aset produktif ini ditentukan sebagai berikut: 50% dari aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar, 75% dari aset produktif dengan klasifikasi diragukan, 100% dari aset produktif dengan klasifikasi macet. Rumus perhitungan kualitas asset:

$$Earning Asset Quality = \left(1 - \frac{Earning Asset at risk}{Earning Asset}\right)$$

Tabel 2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Kualitas Aset

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	EAQ \geq 93%	Sangat Baik
2	90% \leq EAQ < 93%	Baik
3	87% \leq EAQ < 90%	Cukup Baik
4	84% \leq EAQ < 87%	Kurang Baik
5	EAQ < 84%	Tidak Baik

Sumber: Kristiyana dan Yuliana (2019)

Manajemen

Penilaian manajemen diarahkan untuk mengukur kemampuan manajerial BPRS dalam operasional bisnis, memadainya pengendalian risiko, serta kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah berdasarkan penilaian kualitatif. Penelitian ini berkaitan erat dengan aspek manajemen yang efisien, khususnya dalam pengelolaan risiko dan administrasi umum, dimana pendapatan bersih dari pengelolaan risiko menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mengurangi risiko likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Pada aspek manajemen, hal ini tentunya memperlihatkan bagaimana suatu bank menciptakan laba dalam kerangka penerapan prinsip kehati-hatian, *good corporate governance* (GCG), dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dalam mengukur aspek manajemen dapat dilihat pada tabel berikut (Kristiyana dan Yuliana, 2019):

Tabel 3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Manajemen

	Peringkat
A	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang sangat memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang tinggi dan melaksanakan fungsi sosial.
B	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang sedang dan melaksanakan fungsi sosial.
C	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, manajemen risiko yang kurang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang kurang dan melaksanakan fungsi sosial.
D	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, manajemen risiko yang tidak memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip Syariah yang rendah dan melaksanakan fungsi sosial.

Sumber: Kristiyana dan Yuliana (2019)

Rentabilitas

Penilaian rentabilitas bank didasarkan pada rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional dihitung dari jumlah total perbedaan biaya operasional yang terakumulasi selama 12 (dua belas) bulan terakhir hingga bulan pelaporan, termasuk kekurangan dalam penyisihan untuk penghapusan aset pada bulan pelaporan. Dimana rumusnya adalah (Kristiyana dan Yuliana, 2019):

$$\text{Rasio Efisiensi Operasional} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Rentabilitas

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	REO ≤ 83%	Sangat Baik
2	83% < REO ≤ 85%	Baik
3	85% < REO ≤ 87%	Cukup Baik
4	87% < REO ≤ 89%	Kurang Baik
5	REO > 89%	Tidak Baik

Sumber: Kristiyana dan Yuliana (2019)

Likuiditas

Penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kapasitas BPRS dalam memenuhi tanggung jawab finansial jangka pendek serta memastikan efektivitas manajemen risiko likuiditas BPRS dengan menggunakan analisis kuantitatif terhadap rasio atau komponen berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Tabel 5. Matriks Kriteria Penetapan Likuiditas

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	CR ≥ 6%	Sangat Baik
2	5,5% ≤ CR < 6%	Baik
3	5% ≤ CR < 5,5%	Cukup Baik
4	4% ≤ CR < 5%	Kurang Baik
5	CR < 4%	Tidak Baik

Sumber: Kristiyana dan Yuliana (2019)

METODE


Jenis penelitian ini adalah *mixed methods research*, yang merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif yang dijalankan secara bersamaan. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 47A, Gobok, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (PT. BPRS Suryah, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data primer ini, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi

penelitian. Data sekunder berupa laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap tiga periode: 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yang tersedia pada situs web Laporan Publikasi Perbankan <https://cfs.ojk.go.id/cfs/> (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank untuk masing-masing faktor dan komponennya:

- a) Mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan variabel penelitian.
- b) Menghitung masing-masing indikator CAMEL dan melakukan pemeringkatan.
- c) Melakukan pemeringkatan masing-masing analisis CAR, EAQ, Manajemen, REO, dan CR.
- d) Menetapkan peringkat komposit masing-masing komponen dari periode per Desember 2020-2022. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen memiliki nilai yang berbeda tiap komponennya yakni:
 - 1) Modal dengan nilai komposit sebesar x dikali 25%
 - 2) Kualitas aset dengan nilai komposit sebesar x dikali 45%
 - 3) Manajemen akan ditetapkan nilai sesuai dengan nilai abjad
 - 4) Rentabilitas dengan nilai komposit sebesar x dikali 15%
 - 5) Likuiditas dengan nilai komposit sebesar x dikali 15%
- e) Nilai komposit yang telah diperoleh dengan penambahan tiap komponen komposit diatas kemudian nilainya akan digabungkan dengan nilai manajemen. Adapun total penilaian peringkat komposit untuk menentukan peringkat keseluruhan komponen sebagai berikut:

Judgement PK



Gambar 1. Total Penilaian Nilai Komposit

PK yaitu peringkat komposit akhir setelah penilaian modal, aset, rentabilitas, dan likuiditas dikali dengan persentase yang sesuai pada *point* (d) diatas lalu dijumlah dan digabungkan dengan penilaian Manajemen. Jika jumlah dari penilaian modal, aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas digabung dan menjadi angka 1A, 2A, dan 1B atau yang berwarna hijau tua yang ada pada tabel gambar di tengah. Maka hasil peringkat komposit akhir mendapat peringkat 1 yang artinya sangat baik jika melihat pada daftar tabel peringkat komposit (PK) yang ada di kanan. Namun, ketika penjumlahan penilaian menunjukkan angka

1D, 2D, dan/atau yang bergambar merah seperti di tabel tengah gambar tersebut. Maka peringkat komposit akhir mendapat peringkat 5 yang artinya tidak baik melihat pada daftar tabel peringkat komposit (PK) yang ada di kanan.

- f) Menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Modal

Tabel 6. CAR

Tahun	Modal	ATMR	CAR
2020	17.356.726.000	97.084.566.000	17,88 %
2021	19.191.652.000	113.455.962.000	16,48%
2022	22.553.291.000	138.800.369.000	16,25%

Sumber: Data Diolah (2023)

Tingkat kecukupan modal atau CAR (*capital adequacy ratio*) BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu 17,88%, 16,48%, 16,25%. Angka-angka ini menandakan bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki modal yang lebih dari cukup, mengingat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimal sebesar 15% (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Oleh karena itu, faktor permodalan BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik karena memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset-aset berisiko.

Kualitas Aset

Tabel 7. EAQ

Tahun	EAaR	EA	EAQ
2020	7.672.921.000	194.328.894.000	96,06 %
2021	7.788.567.000	237.355.669.000	96,72 %
2022	12.218.888.000	287.653.754.000	95,75 %

Sumber: Data Diolah (2023)

Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan menggunakan dua rasio, yaitu perhitungan rasio aktiva produktif dan aktiva bermasalah yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. EAQ BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 96,06%, 96,72%, 95,75%. Tingkat aktiva produktif dengan tingkat pengembalian diatas $\geq 93\%$ (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Dengan demikian, BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik untuk faktor kualitas aset karena memiliki rasio EAQ yang memadai sesuai dengan ketentuan.

Manajemen

Tabel 8. Manajemen

Penilaian Faktor Manajemen	Des 2020	Des 2021	Des 2022
MANAJEMEN			
C1 MANAJEMEN UMUM			
Nilai Kredit	1,9	1,9	1,9
Nilai Komponen	B	B	B
C2 MANAJEMEN RISIKO			
Nilai Kredit	1,8	1,8	1,8
Nilai Komponen	B	B	B
C3 MANAJEMEN KEPATUHAN			
Nilai Kredit	2,00	2,00	2,00
Nilai Komponen	B	B	B

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan penilaian terhadap faktor manajemen, diketahui bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki kualitas tata kelola yang relatif baik, manajemen risiko yang memadai dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta melaksanakan fungsi sosial sebagai bank syariah yang tercermin dalam penyaluran dana zakat infak dan sodaqoh. Hal ini ditunjukkan melalui nilai komposit pada faktor manajemen umum, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan yang mendapat nilai komposit masing-masing B via *self-assesment* yang dilakukan peneliti.

Rentabilitas

Tabel 9. REO

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	REO
2020	11.902.123.000	14.499.412.000	82,09 %
2021	12.795.382.000	18.807.201.000	68,03 %
2022	15.604.382.000	23.871.876.000	65,37 %

Sumber: Data Diolah (2023)

Penilaian faktor rentabilitas adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan mendapatkan keuntungan. REO BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 82,09%, 68,03%, 65,37%. Oleh sebab demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$ (Kristiyana dan Yuliana, 2019).

Likuiditas

Tabel 10. *Cash Ratio* (CR)

Tahun	Kas dan Setara Kas	Kewajiban Lancar	CR
2020	27.893.476.000	68.267.806.000	40,86 %
2021	35.433.871.000	71.243.871.000	49,74 %
2022	42.023.224.000	79.192.089.000	53,07 %

Sumber: Data Diolah (2023)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS dengan standar penilaian yang telah ditentukan. CR BPRS Suriyah pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 40,86%, 49,74%, 53,07%. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik (Kristiyana dan Yuliana, 2019).

Pembahasan Hasil Penelitian

Total Penilaian Akhir Komposit

Tabel 11. Tabel Peringkat Komposit

CAMEL	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022
Modal (<i>Capital</i>)	1	1	1
Aset (<i>Asset</i>)	1	1	1
Manajemen			
Manajemen Umum	B	B	B
Manajemen Risiko	B	B	B
Manajemen Kepatuhan	B	B	B
Rentabilitas (<i>Earning</i>)	1	1	1
Likuiditas (<i>Likuiditas</i>)	1	1	1

Sumber: Data Diolah (2023)

Setelah menentukan peringkat komposit masing-masing komponen. Selanjutnya yaitu menggabungkan nilai komposit tiap komponen merujuk pada metode diatas yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Penilaian Akhir Komposit

CAMEL	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022
Modal (<i>Capital</i>) x 25%	0,25	0,25	0,25
Aset (<i>Asset</i>) x 45%	0,45	0,45	0,45
Manajemen			
Manajemen Umum	B	B	B
Manajemen Risiko	B	B	B

CAMEL	Desember 2020	Desember 2021	Desember 2022
Manajemen Kepatuhan	B	B	B
Rentabilitas (<i>Earning</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Likuiditas (<i>Likuiditas</i>) x 15%	0,15	0,15	0,15
Jumlah	1B	1B	1B

Sumber: Data Diolah (2023)

Merujuk pada tabel 11 tingkat kesehatan BPRS Suriyah pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 mendapat nilai komposit akhir yakni 1B. Merujuk pada gambar 3.1, nilai 1B berada di peringkat komposit 1 yang berarti pada periode tersebut BPRS Suriyah memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (Kristiyana dan Yuliana, 2019).

Faktor Permodalan

Tingkat kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu 17,88%, 16,48%, 16,25%. Angka-angka ini menandakan bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki modal yang lebih dari cukup, mengingat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas minimal sebesar 15% (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Oleh karena itu, faktor permodalan BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik karena memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi risiko kerugian yang mungkin timbul dari aset-aset berisiko. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Pradipta (2021) yang meneliti tingkat Kesehatan Bank BPRS di Kawasan Tapal Kuda mendapat CAR rata-rata sebesar 61,80% yang berarti pada BPRS wilayah Tapal Kuda memiliki faktor permodalan yang sangat sehat.

Faktor Kualitas Aset

Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan menggunakan dua rasio, yaitu perhitungan rasio aktiva produktif dan aktiva bermasalah yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet. EAQ BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 96,06%, 96,72%, 95,75%. Tingkat aktiva produktif dengan tingkat pengembalian di atas $\geq 93\%$ (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Dengan demikian, BPRS Suriyah Cilacap mendapat predikat sangat baik untuk faktor kualitas aset karena memiliki rasio EAQ yang memadai sesuai dengan ketentuan. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Pradipta (2021) yang meneliti tingkat Kesehatan Bank BPRS di Kawasan Tapal Kuda mendapat EAQ rata-rata sebesar 62,94% yang berarti pada BPRS wilayah Tapal Kuda memiliki faktor kualitas aset yang tidak sehat.

Faktor Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen, diketahui bahwa BPRS Suriyah Cilacap memiliki kualitas tata kelola yang relatif baik, manajemen risiko yang memadai dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta melaksanakan fungsi sosial sebagai bank syariah yang tercermin dalam penyaluran dana zakat infak dan sodaqoh. Manajemen BPRS termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih terdapat adanya kekurangan yang perlu diperbaiki oleh BPRS seperti masih terdapat adanya rangkap jabatan yang mana akan lebih baik diisi oleh orang lain, agar tidak

menambah beban kerja yang ditanggung. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriasari dan Munawaroh (2020) yang meneliti tingkat kesehatan bank pada BRI Syariah yang menyebutkan bahwa faktor manajemen pada BRI Syariah dinilai tidak sehat.

Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan mendapatkan keuntungan. REO BPRS Suriyah Cilacap pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 82,09%, 68,03%, 65,37%. Dengan demikian, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional bank. Sehingga termasuk dalam kategori sangat baik pada peringkat faktor rentabilitas karena Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menetapkan dalam ketentuan batas $\leq 83\%$ (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Pradipta (2021) pada BPRS di wilayah Tapal Kuda mendapat REO rata-rata sebesar 108,97% yang berarti pada BPRS wilayah Tapal Kuda memiliki faktor permodalan yang tidak sehat.

Faktor Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS dengan standar penilaian yang telah ditentukan. CR BPRS Suriyah pada periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar 40,86%, 49,74%, 53,07%. Dengan demikian, bank memiliki kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban segera yang telah ditentukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu sebesar $\geq 6\%$ melalui penilaian kuantitatif atas rasio atau komponen yang telah dihitung dan mendapat kategori sangat baik (Kristiyana dan Yuliana, 2019). Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Pradipta (2021) pada BPRS di wilayah Tapal Kuda mendapat CR rata-rata sebesar 32,43% yang berarti pada BPRS wilayah Tapal Kuda memiliki faktor permodalan yang sangat sehat.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti meyakini dalam penelitian ini masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan sebagai berikut ini:

1. Penelitian hanya berfokus pada 1(satu) objek penelitian yakni BPRS Suriyah Cilacap dan tidak melakukan penelitian pada BPRS yang lainnya sehingga tidak dapat membandingkan tingkat kesehatan BPRS lain yang ada di Cilacap.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada acuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 yang kemungkinan tidak akan berlaku lagi jika terdapat pembaruan ketentuan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (Kristiyana dan Yuliana, 2019; Santoso dan Laoly, 2019b).
3. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data yang berasal dari *website* <https://cfs.ojk.go.id> (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), *self-assesment* untuk data manajemen, dan data keuangan yang lainnya yang diminta langsung pada pihak BPRS Suriyah. Data yang diperoleh kemungkinan tidak detail karena terdapat beberapa

perhitungan laporan keuangan yang bersifat rahasia. Selain itu, pada *self-assesment* manajemen yang dilakukan terdapat kemungkinan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada BPRS Suriyah karena keterbatasan peneliti.

IMPLIKASI MANAJERIAL

Berdasarkan hasil dan analisa tingkat kesehatan BPRS Suriyah Cilacap periode 31 Desember 2020-2022 yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 melalui penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPRS tersebut (Kristiyana dan Yuliana, 2019; Santoso dan Laoly, 2019b). BPRS Suriyah harus berupaya meningkatkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dan pihak ketiga agar lebih banyak terjadi perputaran peredaran keuangan dan meningkatkan profit yang didapat.

KESIMPULAN

Tingkat Kesehatan Bank dapat diukur dengan menggunakan metode CAMEL. Dalam penilaian kesehatan bank menggunakan metode CAMEL, terdapat 5 (lima) komponen utama yang diukur, yaitu Modal (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*). Berdasarkan hasil penelitian, modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas BPRS Suriyah Cilacap selama periode 31 Desember 2020, 2021, dan 2022 mendapat predikat 'Sangat Baik'. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPRS Suriyah Cilacap periode 31 Desember 2020, 2021, dan 2022 termasuk dalam kategori sangat baik dan mampu menghadapi pengaruh negatif dari fluktuasi bisnis yang dihadapi, meskipun sebelumnya terkena dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriasari, W.S. dan Munawaroh, S.U. (2020) "Analisis Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earnings, Equity dan Liquidity) pada Tingkat Kesehatan Bank (Studi Kasus BRI Syariah Periode 2018-2019)," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 8(2), hal. 237-252. Tersedia pada: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/8795>.
- Febrianti, A.Y. (2020) "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), hal. 26. Tersedia pada: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7381>.
- Koch, T.W. dan MacDonald, S.S. (2000) *Bank Management*. New Jersey: The Dryden Press.
- Kristiyana, H. dan Yuliana (2019) *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/-Sistem-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017) *Laporan Publikasi Triwulanan Bank Umum, Unit Usaha Syariah*,

- dan Bank Umum Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Tersedia pada: <https://cfs.ojk.go.id/cfs/> (Diakses: 10 Januari 2024).
- Permana, B.A. (2012) “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), hal. 1–21. Tersedia pada: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/288>.
- Pradipta, H. (2021) “KAJIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI KAWASAN TAPAL KUDA,” *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), hal. 77–94. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>.
- PT. BPRS Suriyah (2018) *Profile Perusahaan, PT. BPRS Suriyah*. Tersedia pada: <https://www.banksuriyah.com/profil-perusahaan/> (Diakses: 10 Januari 2024).
- Purwanto, I. (2017) “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA MENURUT METODE RISK BASED BANK RATING,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Branijaya*, 6(1). Tersedia pada: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4514>.
- Santoso, W. dan Laoly, Y.H. (2019a) *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK.03 /2019 TENTANG PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN*. Indonesia: JDIH BPK RI Database Peraturan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128541/peraturan-ojk-no-13poj032019-tahun-2019>.
- Santoso, W. dan Laoly, Y.H. (2019b) *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/POJK.03/2019 TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. Indonesia: JDIH BPK RI Database Peraturan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128530/peraturan-ojk-no-20-poj032019-tahun-2019>.
- Siregar, M. dan Laoly, Y.H. (2022) *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. Tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx>.
- Widodo, J., Pratikno dan Djaman, L.S. (2023) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Indonesia: JDIH BPK RI Database Peraturan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.
- Yudhoyono, S.B., Mattalatta, A. dan Nugroho, S.S. (2008) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. Indonesia: JDIH BPK RI Database Peraturan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.